


Mengapa RUU PKS Sulit Disahkan?

Telaah Kritis dan Reflektif terhadap
Dinamika Pengesahan RUU PKS dan
Para Pemangku Kepentingan

ACHMAD HANIF IMMADUDIN,
HANA NADHIRA
SONIA NURAMALIA

SUB-DIVISI KAJIAN STRATEGIS
DIVISI KEILMUAN GAMAPI
KABINET NISKALA SEMBRANI



Kekerasan Seksual di Indonesia dan Riwayat RUU PKS

Kasus kekerasan seksual di Indonesia ibarat lingkaran setan yang tidak berujung. Sebab, longgarnya peraturan terkait kekerasan seksual, minimnya keseriusan pemerintah, dan abainya warga terhadap isu-isu kesetaraan gender menjadikan kasus kekerasan seksual semakin subur di Indonesia. Terbaru, pada pertengahan September 2021, seorang ayah di Kabupaten Toba tega melakukan pencabulan terhadap putri kandungnya selama empat tahun sejak 2017 (Andriansyah, 2021). Selain itu, seorang bocah perempuan juga dicabuli oleh pria dewasa di Jakarta Timur yang justru berakhir damai tanpa adanya tindak hukum pada pelaku (Ernes, 2021; Putra 2021). Sebenarnya kekerasan ini tidak hanya menghantui anak-anak dan perempuan, tetapi juga laki-laki dan gender lain di segala usia. Buktinya, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia, yaitu perundungan dan pelecehan seksual terhadap terduga korban MS oleh rekan kerjanya sendiri sesama laki-laki (Akbar, 2021). Parahnya, apabila melakukan pencarian di internet, **kasus-**

kasus serupa seakan selalu muncul setiap minggu pada setiap tajuk berita.

Kasus-kasus tersebut hanyalah segelintir permasalahan yang mencuat di muka publik belakangan ini. Padahal, **problematis terkait kekerasan seksual telah lama mengakar dan terus terjadi di Indonesia.** Sepanjang tahun 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut turun sekitar 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencapai 431.471 kasus. Akan tetapi, penurunan tersebut tidak mengindikasikan pertanda baik karena penurunan bukan disebabkan oleh berkurangnya jumlah kasus, tetapi disebabkan oleh pencatatan kasus yang sedikit terhambat semasa pandemi COVID-19 (Komnas Perempuan, 2021). Artinya, sangat besar kemungkinan bahwa **banyak kasus kekerasan seksual** meningkat selama pandemi, **tetapi tidak tercatat** oleh lembaga yang berwenang. Lebih lagi, fenomena menunjukkan bahwa banyak penyintas kekerasan seksual yang enggan melaporkan kasusnya karena takut

terhadap respons yang diberikan masyarakat, adanya perasaan malu dan bersalah, serta kurang memahami alur pelaporan terkait kasus kekerasan seksual (CNN Indonesia, 2021; IJRS, 2021).

Berdasarkan realitas tersebut, maka **instrumen kebijakan yang mengarusutamakan gender** (*gender mainstreaming*) **sangat diperlukan**. Salah satu manifestasi dari kebijakan tersebut adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sejatinya, Inisiasi terhadap pembahasan, pembentukan, dan pengesahan RUU PKS telah diajukan oleh Komnas Perempuan sejak 2012 (Riana, 2018).

Namun, RUU ini baru ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2016 dan baru mulai dibicarakan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) pada tahun 2017 (CNN Indonesia, 2020; Bernie & Syambudi, 2020). Untuk menyelidiki sepaik terjang RUU PKS, berikut penulis sajikan lini masa pembahasan RUU PKS dari awal pembahasan hingga perkembangan terkini (**lihat Tabel 1**).



Sumber Foto: Liputan6.com/JohanTallo

Tabel 1. Riwayat Pembahasan RUU PKS

| Tanggal | Agenda |
|-------------------|---|
| 25 Mei 2016 | Baleg Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan rapat dengar pendapat dengan Tim Ahli mengenai harmonisasi RUU PKS. |
| 13 Oktober 2016 | Komisi III DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Forum Pengada Layanan (FPL); organisasi pengada layanan yang berfokus pada penanganan korban kekerasan perempuan. |
| 31 Januari 2017 | Baleg mengadakan rapat dengar laporan Panja terhadap RUU PKS dan mengadakan rapat internal dengan Tim Ahli Baleg serta pengusul terkait. |
| 6 April 2017 | RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR dan ditangani oleh Komisi VIII yang membidangi persoalan agama dan sosial. |
| 11 September 2017 | Panja RUU PKS dibentuk dan Komisi VIII mengadakan rapat kerja bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. |
| 23 Januari 2018 | Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII dengan Komnas Perempuan dan FPL. |
| 29 Januari 2018 | RDPU Komisi VIII dengan Prof. Euis Sunarti, Prof. Chairul Huda, dan Prof. Topo Santoso. |
| 3 Oktober 2018 | RDPU Komisi VIII dengan Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. |
| 25 Oktober 2018 | RDPU Komisi VIII dengan Pakar Psikologi dan Kesehatan. |
| 18 Juli 2019 | Komisi VIII mengadakan rapat dengar dengan Panja Pemerintah terkait inventarisasi masalah dalam RUU PKS. |


| | |
|--|---|
| 25 September 2019 | Rapat dengar pendapat antara Komisi VIII dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). |
| 13 November 2019 | Evaluasi program dan anggaran dalam RUU PKS dengan KemenPPPA dan rencana kelanjutan RUU pada tahun 2020. |
| RUU PKS tidak berhasil diselesaikan oleh DPR RI periode 2014 – 2019 | |
| 17 Desember 2019 | RUU PKS dimasukkan kembali sebagai Prolegnas Prioritas Jangka Menengah Tahun 2019 – 2024. |
| 2 Juli 2020 | RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan alasan perlu adanya penungguan terhadap pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sangat berkaitan dengan pemberian sanksi. |
| 30 Agustus 2021 | Draf RUU PKS berubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan alasan mencari jalan tengah antara pemikir “kiri” dan “kanan” agar pembahasan tidak mentok seperti periode lalu. |

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Alasan Baleg DPR RI untuk mengubah RUU PKS menjadi RUU TPKS seakan-akan terlihat manis agar pembahasan tidak alot dan dapat segera disahkan. Namun, apabila ditilik lebih dalam, terdapat perubahan RUU yang cukup mengkhawatirkan. Misalnya, pemangkasan pasal yang semula **128 pasal** menjadi sekadar **43 pasal** dan tidak adanya bahasan terkait pencegahan, pemulihan, serta pemenuhan **hak-hak korban** (Syambudi, 2021). Selain itu, salah satu perubahan yang menjadi sorotan publik adalah pengurangan **sembilan** bentuk kekerasan seksual menjadi sekadar **lima** bentuk kekerasan yang mempersedikit jumlah kasus yang dapat ditangani secara legal (**lihat Gambar 1**).

Tabel 1 di atas dan Gambar 1 di bawah menunjukkan bahwa jangankan berharap RUU PKS disahkan, pembahasannya saja masih **berjalan dengan lambat** dan substansinya **kerap disunat**. Kelambanan ini justru kerap disebabkan oleh celetukan, alasan, ataupun kekhawatiran para aktor yang sebenarnya memiliki kuasa dan kekuatan tinggi untuk mengesahkan RUU PKS, seperti para anggota DPR dan tim-tim di dalam Baleg DPR.

Contohnya adalah respons Iqbal Romzi, Anggota Komisi VIII DPR, yang mengaitkan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dengan dalil agama bahwa istri wajib melayani suami (CNN Indonesia, 2020). Selain itu, Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang juga pernah menyampaikan bahwa alasan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020 adalah sisa waktu sidang yang semakin sedikit dan proses pembahasan yang sulit (Amindoni, 2020).



Gambar 1. Ilustrasi Pengurangan Bentuk Kekerasan Seksual dalam RUU TPKS

Oleh karena itu, fenomena-fenomena berkaitan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam dinamika pengesahan RUU PKS menarik untuk ditelisik dan dianalisis. Terlebih lagi, **penjawaban terhadap kelambanan pengesahan RUU PKS dari perspektif *stakeholder* masing jarang ditemukan.** Dengan begitu, setidaknya kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut melalui analisis pemetaan *stakeholder* yang didasari oleh kategorisasi milik Ackerman & Eden (2011).



Analisis *Stakeholder* dalam Dinamika Pengesahan RUU PKS

Penggunaan istilah *stakeholder* sebenarnya pertama kali muncul pada tahun 1963 dalam literatur internal milik Stanford Research Institute (Freeman, 1984). Istilah ini kerap mengacu pada sekumpulan *stockholder* (pemegang saham) dan sering kali diartikulasikan dalam jurnal-jurnal terkait **manajemen bisnis** (Freeman, 1984; Clarkson, 1995). Secara umum, ide dasar dari teori *stakeholder* adalah organisasi atau perusahaan (*firm*) memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok tertentu baik di dalam maupun di luar organisasi sehingga manajer organisasi perlu mempertimbangkan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut (Freeman, 1984; Jones & Wicks, 1999; Jones et al., 2017). Dengan kata lain, sebenarnya, teori *stakeholder* bertujuan untuk memudahkan manajer dalam **memahami** dan **mengelola** para pemangku kepentingan menjadi lebih strategis. Meskipun teori *stakeholder* lahir dari konsep-konsep ala manajemen bisnis (Clarkson, 1995), pada tahun 1970-an dan 1980-an, teori ini **mulai**

dipergunakan dalam menganalisis kebijakan dan dinamika politik seiring berkembangnya teori-teori terkait pembagian kekuasaan dan peran kelompok kepentingan (Brugha & Varvasovszky, 2000). Ulasan singkat terhadap istilah *stakeholder* ini **penting untuk dieksplisitkan** dalam tulisan karena penggunaan teori *stakeholder* dalam menganalisis sebuah kebijakan **memiliki beberapa tantangan**.

Beberapa tantangan tersebut adalah kompleksitas hubungan antar-*stakeholders*, ketidakpastian pada masa mendatang, dan dinamika intrinsik dalam *stakeholder* (Aaltonen & Kujala, 2016). *Pertama*, **kompleksitas hubungan** berkaitan dengan banyaknya *stakeholder* dan lawan dari para *stakeholder* tersebut (Aaltonen & Kujala, 2016) serta rumitnya latar belakang dari masing-masing *stakeholder* (Orr & Scott, 2008). Dalam konteks pengesahan RUU PKS, banyak unsur *stakeholder* yang terlibat, seperti pemerintah, DPR, aktivis, media massa, ataupun lembaga swadaya yang masing-masing terkadang memiliki pandangan yang saling berseberangan. Banyaknya *stakeholder* tersebut **cukup sulit untuk diakomodasi** secara benar dan pasti

oleh penulis. *Kedua*, kompleksitas juga diiringi dengan **ketidakpastian pada masa mendatang**. Ketidakpastian yang dimaksud adalah adanya kemungkinan hubungan tidak terprediksi antar-*stakeholder* dan keterbatasan informasi dalam memprediksi hubungan *stakeholder* di masa mendatang (Florice & Miller, 2001; Gerdli et al., 2011). Sebelum adanya perubahan RUU, salah satu *stakeholder* yang menolak pengesahan RUU PKS adalah representasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam DPR yang merujuk pada draf RUU PKS tahun 2019 (Ibrahim, 2019). Akan tetapi, sejak nama dan beberapa substansi RUU PKS diganti menjadi RUU TPKS, penulis belum menemukan rilis sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. **Kekurangan informasi** dan **ketidakpastian** inilah yang menjadi tantangan bagi penulis. Sebab, tidak menutup kemungkinan bahwa *stakeholder* yang menolak ini beralih mendukung upaya pengesahan RUU PKS. *Ketiga*, adanya **dinamika intrinsik** sebagai hasil dari hubungan informal para *stakeholder* dan konektivitas terhadap kelompok-kelompok tertentu (Aaltonen, 2013; Orr & Scott, 2008) yang membutuhkan waktu

lama dan analisis mendalam untuk dilakukan. Dengan kapasitas penulis saat ini, penyelidikan terhadap hubungan informal antar-*stakeholder* tentunya sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, setidaknya tantangan ketiga ini mampu menjadi **peluang untuk penelitian** atau pengkajian terhadap topik serupa pada masa mendatang.

Kendati demikian, saat ini, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, terdapat dua hal utama yang dilakukan oleh penulis dan perlu diketahui oleh pembaca **agar tidak ada salah tafsir** terhadap **analisis stakeholder** dalam tulisan ini. *Pertama*, penulis berusaha menganalisis dan mengidentifikasi *stakeholder* hingga ke level individu guna mengetahui aktor-aktor atau *stakeholder* yang berpotensi memengaruhi pengesahan RUU PKS. **Spesifikasi** ini juga menjadi saran para peneliti (Brugha & Varvasovszky, 2000; Pahl-Wostl, 2002; Fassin, 2012) untuk menangani adanya perbedaan pandangan individu terhadap pandangan kelompoknya. Artinya, alih-alih sekadar menuliskan instansi DPR, penulis **berusaha** menuliskan nama anggota atau komisi dari DPR yang dimaksud. *Kedua*, hasil analisis **tidak**

memperlihatkan sikap stakeholder terhadap pengesahan RUU PKS; apakah mendukung atau menolak. Akan tetapi, hasil analisis dapat digunakan untuk memahami interaksi, potensi, dan pengaruh *stakeholder* dalam dinamika pengesahan RUU PKS. Dengan begitu, analisis mengimplikasikan bahwa *stakeholder* perlu saling bekerja sama agar RUU PKS dapat segera disahkan.


Dalam kajian ini, analisis *stakeholder* akan dilakukan dengan model pemetaan (*stakeholder mapping*) berdasarkan *power* dan *interest*. Model ini diilhami oleh tulisan Ackerman & Eden (2011) yang mengategorisasi *stakeholder* menjadi empat kuadran, yaitu **Players** (*high power and high interest*), **Subjects** (*low power and high interest*), **Context Setter** (*high power and low interest*), dan **Crowds** (*low power and low interest*). Akan tetapi, tulisan tersebut tidak memberikan pendefinisian dan indikator yang jelas untuk masing-masing kategori. Ukuran tinggi atau rendahnya *power* dan *interest* juga tidak dituliskan secara eksplisit oleh Ackerman & Eden. Oleh karena itu, penulis akan membahas atau mendefinisikan terlebih dahulu **tiga istilah utama** yang digunakan dalam

pemetaan dan analisis ini, yaitu *stakeholder*, *power*, dan *interest*.

Pada dasarnya, **belum terdapat konsensus** mengenai definisi terhadap *stakeholder* (Brugha & Varvasovszky, 2000). Namun, secara umum, **stakeholder** dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki hak atau kepentingan untuk memengaruhi suatu kegiatan baik pada masa sekarang maupun pada masa mendatang (Clarkson, 1995; Friedman & Miles, 2002). Dalam kajian ini, **penulis mendefinisikan stakeholder** sebagai para aktor baik dari pemerintah, lembaga swadaya, media massa, ataupun masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) untuk memengaruhi (*to influence*) kebijakan RUU PKS. Berikutnya, menurut Oxford Learner's Dictionaries, **power** diartikan sebagai kemampuan untuk mengontrol sesuatu atau seseorang melalui kekuatan politik. Sedangkan, Fischer et al. (2007) menggambarkan *power* sebagai kemampuan untuk menjadikan orang lain melakukan sesuatu sesuai keinginan pengontrol. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, **penulis mengartikan power** sebagai kemampuan yang dimiliki individu atau kelompok untuk terlibat

langsung dalam dinamika proses pengesahan RUU PKS atau memiliki kekuatan untuk menggerakkan publik agar peduli dan sadar terhadap RUU PKS. Terakhir, **interest** dapat diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai atau preferensi aktor terhadap aksi atau pilihan politik yang dijalankan (Frieden et al., 2019). Pada kajian ini, **penulis mengartikan interest** sebagai keinginan dan kepentingan para aktor untuk memengaruhi substansi dalam RUU PKS. Sederhananya, aktor-aktor ini

memiliki kepentingan agar RUU PKS disahkan sebagaimana kebijakan yang diinginkan. Berdasarkan ulasan singkat secara teoretis, penjelasan perspektif yang digunakan penulis, dan definisi konseptual pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka berikut penulis sajikan hasil pemetaan *stakeholder* dalam dinamika pengesahan RUU PKS (**lihat Gambar 2**).



Gambar 2. Pemetaan *Stakeholder* dalam Dinamika Pengesahan RUU PKS Saat Ini

Sebagai pengingat, pemetaan di atas tidak dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan atau penolakan *stakeholder* terhadap RUU PKS, tetapi bertujuan untuk memetakan *stakeholder* berdasarkan *power* dan *interest* guna **memahami hubungan** antar-*stakeholder* dan **potensi komunikasi** dengan *stakeholder* lain demi kelancaran pengesahan RUU PKS. Maksud dari “tidak menunjukkan sikap dukungan dan penolakan” dapat ditemukan dalam kuadran *Subjects* elemen organisasi kemasyarakatan (ormas), terkhusus Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan Majelis Ormas Islam (MOI). Dilihat dari sikap ormas, KUPI mendukung pengesahan RUU PKS (Pasinringi, 2021), tetapi MOI menolak pengesahan RUU tersebut (Mukhtar, 2019). Kendati demikian, keduanya berada dalam kuadran yang sama disebabkan oleh **kesamaan tingkatan *power* dan *interest*** dalam memengaruhi dinamika pengesahan RUU PKS.

Lebih lanjut, **garis putus-putus berwarna merah** yang menghubungkan Willy Aditya, FPL, akademisi/pakar, KemenPPPA, Komisi VIII DPR, dan Tim Ahli Baleg menunjukkan **interaksi, komunikasi, dan interdependensi** yang terjadi **saat ini**. Artinya, komunikasi dan interaksi antar-*stakeholder* dalam upaya pengesahan RUU PKS sejauh ini **masih terbatas** pada kuadran *Players* dan *Subjects*. Padahal, sebagaimana penjelasan Ackerman & Eden (2011), para *stakeholder* yang tergabung dalam kuadran ***Crowds*** memiliki potensi *power* dan *interest* yang dapat dikembangkan, tetapi terkadang membutuhkan waktu dan usaha manajemen yang lebih strategis. Sementara itu, *stakeholder* yang tergabung dalam kuadran ***Context Setters*** memiliki potensi untuk memengaruhi konteks kebijakan pada masa mendatang dan meningkatkan kesadaran serta mengembangkan *interest* publik terhadap suatu isu atau kebijakan. Melihat potensi kedua kuadran tersebut, tentunya para *stakeholder* saat ini perlu mengembangkan dialog dan diskusi dengan para aktor pada kuadran *Crowds* dan *Context Setters* guna menemukan titik tengah dalam perdebatan terkait RUU PKS. Adanya **keterbatasan komunikasi** tersebut menjadi salah satu dugaan penyebab kelambanan pengesahan RUU PKS di Indonesia.

Meskipun demikian, sebelum mengeksplisitkan secara tegas beberapa dugaan alasan atau penyebab RUU PKS sulit disahkan, ada baiknya penulis menjelaskan alasan penempatan masing-masing *stakeholder* dalam **Gambar 2** pada masing-masing kuadran. Willy Aditya, Tim Ahli Baleg DPR, KemenPPPA, Komisi VIII DPR, MUI, dan

Andy Yentriyani dimasukkan pada kuadran **players** karena para *stakeholder* tersebut memiliki *power* dan *interest* yang tinggi terhadap upaya pengesahan RUU PKS. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa keenam *stakeholder* memiliki *power* tinggi karena adanya legitimasi keberadaan masing-masing *stakeholder* sehingga mereka dapat terlibat secara langsung dalam pengesahan RUU PKS. Terlebih lagi, jabatan atau posisi *stakeholder* tersebut tidak jauh dari urusan politik yang kental akan *interest* dari berbagai pihak sehingga sejatinya keenam *stakeholder* memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian, aktivis, akademisi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), FPL, dan ormas keagamaan ditempatkan pada kuadran **subjects** karena kelima *stakeholder* tersebut memiliki *interest* yang tinggi berkat landasan keilmuan yang dimiliki atau ideologi yang dipegang. Artinya, para *stakeholder* tersebut memiliki preferensi mengenai idealisme dalam substansi dan pengesahan RUU PKS. Namun, kelima *stakeholder* ini tidak memiliki legitimasi atau *power* untuk terlibat secara langsung pada pengesahan RUU PKS, tetapi kerap dipercaya oleh *stakeholder* pada kuadran **players** untuk memberikan saran atau masukan.

Berikutnya, Kementerian Agama, media daring Tirto, Magdalene.id, media Narasi, Bintang Emon, Ernest Prakasa, dan Ariel Tatum dikategorikan sebagai **context setters** karena ketujuh aktor tersebut memiliki *power* yang tinggi dalam memengaruhi dan menggerakkan publik untuk mengambil sikap terhadap polemik pengesahan RUU PKS. Kementerian Agama mampu memengaruhi opini dan sikap publik karena perannya yang sentral dalam menampik, atau memberi penjelasan terkait substansi RUU PKS berdasarkan perspektif keagamaan. Sebab, RUU PKS ini tidak jarang ditolak oleh beberapa aliran agama yang konservatif (Jones & Walden, 2019) karena dikira mendukung seks bebas dan perilaku seks menyimpang. Alhasil, keberadaan Kementerian Agama seharusnya memiliki *power* yang tinggi dalam meluruskan problematik tersebut. Media massa dan *influencer* juga memiliki *power* tinggi berkat perkembangan teknologi yang berkemungkinan besar mampu memengaruhi sikap publik. Akan tetapi, para *stakeholder* pada kuadran **context setters** ini memiliki *interest* yang kecil disebabkan urusan utama masing-masing *stakeholder* yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung dengan pengesahan RUU PKS. Terakhir, penyintas kekerasan seksual, aparat penegak hukum di tingkat akar rumput, kelompok oposisi RUU

PKS, dan aktor-aktor dalam lembaga pengadilan ditempatkan pada kuadran **crowds** sebab keempat *stakeholder* ini secara umum hanyalah pelaksana dan pihak terdampak dari keputusan RUU PKS yang sudah ditetapkan. Artinya, para *stakeholder* tersebut memiliki *power* yang rendah untuk terlibat langsung dan *interest* yang minim untuk menentukan preferensi dalam RUU PKS.

Berdasarkan pemetaan dan alasannya, menurut penulis, setidaknya terdapat dua dugaan alasan utama yang menyebabkan RUU PKS lamban disahkan. **Pertama, inklusivitas komunikasi antar-stakeholder yang rendah.** Berdasarkan pemetaan yang disajikan, terlihat bahwa pembahasan pengesahan RUU PKS hanya berfokus pada *players* dan *subjects*. Para *stakeholder* pada kuadran *context setters* dan *crowds* tidak dilibatkan. Kendati tidak memiliki legitimasi untuk terlibat secara langsung dalam pengesahan RUU PKS, para *stakeholder* dalam *context setters* dan *crowds* berpotensi untuk dijadikan aktor yang dapat memberikan pertimbangan dan masukan. Secara praktis, para *stakeholder* dalam kuadran *players* bisa saja melakukan RDPU bersama para *stakeholder* di kuadran *context setters* dan *crowds*. Perspektif-perspektif dari *crowds* dan *context setters* dibutuhkan karena kedua *stakeholder* tersebut yang memiliki ragam bukti empiris yang dapat dipertimbangkan. Misalnya, diskusi bersama dengan representasi penyintas kekerasan seksual dan aparat penegak hukum di lapangan guna mengetahui hambatan dalam penanganan kekerasan seksual saat ini sehingga *stakeholder* di kuadran *players* semakin memahami urgensi untuk segera mengesahkan RUU PKS. Terlebih lagi, dengan adanya komunikasi bersama *stakeholder* pada level akar rumput, kebijakan yang disahkan akan berpotensi mampu mengakomodasi beberapa realitas kasus di lapangan.

Kedua, dialog antar-stakeholder yang kurang intens. William Aditya menyampaikan bahwa perubahan RUU PKS menjadi RUU TPKS merupakan jalan tengah antara pemikir kiri dan kanan (Putri, 2021). Alasan ini juga menjadi dasar pengurangan pasal dan bentuk kekerasan pada RUU TPKS. Padahal, apabila problematik yang ditemui adalah susahnya memunculkan titik temu antar-stakeholder, maka solusinya bukanlah mereduksi isi kebijakan, tetapi melakukan dialog yang lebih intens. Sebab, dalam dialog, pendapat para *stakeholder* dipertukarkan, bukan dinegasikan; *interest* dan ekspektasi pada masa mendatang juga dibahas; dan standar-

standar pengesahan dikembangkan sehubungan dengan upaya pengakomodasian ragam *interest* (Kaptein & Tulder, 2003). Lebih lanjut, konsepsi dialog berbeda dengan perdebatan. Kaptein & Tulder (2003) menjelaskan bahwa demi tercapainya pembahasan yang baik dan tidak berujung pada perdebatan tanpa hasil belaka, terdapat beberapa hal yang perlu diingat dan diperhatikan oleh *stakeholder*, yaitu (1) Dialog bersifat kolaboratif dan setiap *stakeholder* berhak untuk menyampaikan isi pikirannya, (2) Mendengarkan argumen *stakeholder* lain sebelum mengajukan argumen milik sendiri, (3) Dialog bersifat konstruktif guna mencari kesamaan *interest* masing-masing *stakeholder*, (4) Adanya bias terhadap kebenaran *interest* masing-masing pihak perlu diatasi dengan kesediaan setiap *stakeholder* untuk dikritik dan perlu untuk mendengarkan kritik tersebut, serta (5) Memahami bahwa problematik yang dibahas merupakan tanggung jawab bersama dan harus diselesaikan dengan baik dan terhormat. Kelima konsepsi yang disarankan oleh Kaptein & Tulder ini, setidaknya dapat menjadi opsi ataupun alternatif solusi bagi para *stakeholder* saat ini dalam menghadapi kebuntuan pembahasan RUU PKS. Sangat perlu ditegaskan kembali oleh penulis bahwa kebuntuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh *stakeholder* untuk memangkaskan beberapa pasal hanya demi RUU PKS cepat disahkan. Sebab, percuma saja kebijakan disahkan dengan cepat, tetapi substansi dan akomodasinya masih sempit.



Sumber Foto:
bbc.com/DaviesSurya

Dengan demikian, subbab ini telah mengupas bahwa kelambanan pengesahan RUU PKS saat ini disebabkan oleh **rendahnya inklusivitas pembahasan kebijakan bersama *stakeholder* lain dan intensitas dialog antar-*stakeholder* yang masih minim**. Tidak hanya memaparkan dugaan alasan kelambanan pengesahan RUU PKS, penulis juga telah menyisipkan beberapa solusi praktis dan teoretis guna menyelesaikan kelambanan tersebut. Demi memahami dan memperkuat urgensi pengesahan RUU PKS, penulis akan menyajikan refleksi penanganan kekerasan seksual di negara lain pada subbab selanjutnya sebagaimana berikut.

Refleksi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual di Negara Lain

Dalam menangani kekerasan seksual, setidaknya Negara Indonesia dapat berkaca pada negara-negara lain yang telah menganggap serius problematik tersebut sejak lama, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Spanyol. **Di Inggris**, langkah serius dalam menangani perihal kekerasan seksual telah dimulai sejak tahun 2010. Pada tahun tersebut, Baroness Stern, Bangsawan Perempuan dan Anggota Parlemen Inggris, meninjau aduan publik Inggris mengenai maraknya kekerasan seksual dan pemerkosaan yang terjadi (GOV.UK, 2015). Aduan tersebut ditindaklanjuti demi mendapatkan respons dari Pemerintah Inggris. Alhasil, pada tahun 2012, dilakukan amandemen terhadap Protection from Harassment Act 1997 menjadi Protection of Freedoms Act 2012 yang menghasilkan peraturan baru mengenai *stalking*, *stalking involving fear of violence or serious alarm*, dan *distress* (GOV.UK, 2015). Peraturan tersebut mengakomodasi mengenai larangan terhadap penguntitan dengan ancaman kekerasan. Larangan dan tindak hukum

seperti ini **belum diakomodasi oleh Pemerintah Indonesia**, padahal banyak perempuan yang kerap merasa takut untuk beraktivitas di ruang publik karena adanya seseorang yang mengikuti tanpa persetujuan (Jayanti, 2016). Selain amandemen tersebut, pada tahun 2014, Pemerintah Inggris juga merilis Anti-Social Behaviour, Crime, and Policing Act. Aturan tersebut berisi larangan memaksa seseorang untuk menikah di luar kehendak mereka (GOV.UK, 2015). **Dalam RUU PKS**, sejatinya larangan tersebut telah dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual, tetapi justru dihapus dalam RUU TPKS oleh *stakeholder* terkini.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Inggris adalah **memperluas definisi kekerasan dan pelecehan**. Definisi kekerasan dan pelecehan dalam aturan yang dimiliki Inggris mencakup insiden, perilaku pengendalian, pemaksaan atau ancaman, kekerasan atau pelecehan yang menimbulkan kerugian, baik kerugian psikologis, fisik, seksual, keuangan, maupun emosional (GOV.UK, 2018). Terlebih lagi, Pemerintah Inggris juga memberikan pelayanan penanganan kekerasan seksual yang terjadi baik di dalam

keluarga maupun yang pernah menjadi keluarga tanpa memandang gender, etnis, dan seksualitas. **Dalam konteks RUU PKS**, terlebih di Indonesia, problematik mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) masih minim mendapatkan atensi sehingga berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual dari suami ke istri. Lebih lanjut, di Inggris, pemerintah juga menunjukkan keberpihakan pada korban dengan menetapkan pelarangan penyerangan, ancaman, penghinaan dan intimidasi, ataupun penyalahgunaan lain yang berpotensi menyakiti, menghukum, atau menakut-nakuti korban (Home Office Minister for Crime Prevention, 2012). Selain itu, secara praktis, pemerintah Inggris juga membentuk **87 pos penasihat kekerasan seksual**, bernama Independent Sexual Violence Adviser (Home Office of UK Government, 2017). Layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut, meliputi dukungan kekerasan domestik, kekerasan seksual, pemerkosaan, dan saluran bantuan penguntit yang bekerja untuk membantu para korban kekerasan seksual melalui konseling serta pendampingan selama proses pelaporan dan peradilan apabila

korban memutuskan untuk melakukan proses hukum (Home Office of UK Government, 2017).

Selain Inggris, Amerika Serikat juga memiliki lembaga sendiri yang menangani kekerasan seksual secara khusus, yaitu Rape, Abuse, and Incest National Network (RAINN). Lembaga yang beroperasi sejak 1994 ini telah menerima lebih dari 1.000 aduan kekerasan seksual pada tahun 2009 dan memberikan bantuan penanganan pada korban secara gratis (RAINN, 2009). Selain itu, RAINN juga menyediakan data statistik yang berguna untuk para pembuat kebijakan, institusi pendidikan, serta pusat kesehatan masyarakat dalam memerangi dan memetakan kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2011, Amerika Serikat juga mempunyai sekitar 650 tim dengan sejumlah representatif dari sektor kesehatan, forensik, unit penegakan hukum, serta pusat pengaduan kekerasan seksual yang dapat membantu merespons kasus-kasus tersebut dengan sigap (Linden, 2011). Negara ini juga gencar membangun organisasi-organisasi pendukung penanganan kekerasan seksual seperti, California Coalition Against Sexual Assault dan National

Sexual Violence Research Center (VALOR, 2021). Organisasi tersebut menyediakan wadah untuk mendukung penanganan korban, turut mengajukan kebijakan legislasi yang inklusif, membuat konferensi atau penelitian yang edukatif, serta bekerja sama dengan media dan kantor berita untuk menyebarkan kesadaran terhadap kasus kekerasan seksual.

Terkini, Negara Spanyol juga baru saja mengesahkan Second Order of Sexual Harassment (SOSH) di bawah Second Order Violence (SOV) oleh Parliament of Catalan pada 18 Desember 2020. Saat itu, Parlemen Catalonia sepakat untuk memperkenalkan amandemen Law 5/2008 on the Right of Women to Eradicate Sexist Violence mengenai hak perempuan untuk memberantas kekerasan seksual, khususnya pada wanita (Vidu et al., 2021). Dalam hasil amandemen tersebut, **definisi kekerasan seksual diperluas** menjadi “*Kekerasan fisik atau psikologis, pembalasan, penghinaan, dan penganiayaan, termasuk tindakan yang menghalangi pencegahan, deteksi, perawatan, dan pemulihan perempuan dalam situasi kekerasan seksual dan*

memprioritaskan untuk melindungi korban”. Hal ini merupakan kemajuan dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual yang berpihak pada penyintas. Sebab, kebijakan SOV turut membahas perihal *second-victim*, yaitu korban yang mengalami kerugian, kerusakan, atau menderita gangguan karena membantu dan melindungi penyintas kekerasan seksual. Dengan kata lain, kebijakan tersebut tidak hanya melindungi penyintas, tetapi juga **melindungi orang yang membela penyintas dari ancaman pelaku**. Pengesahan ini berimplikasi pada sistem sosial, hukum, dan kebijakan di Spanyol sebab negara ini juga belum memiliki regulasi serupa pada sebelumnya. Alhasil, demi memperkuat kebijakan tersebut, Parlemen Catalonia akan membuat beberapa regulasi turunan untuk menyesuaikan hasil amandemen (Vidu et al., 2021).

Dengan demikian, merefleksikan kebijakan penanganan kekerasan seksual pada tiga negara di atas dengan realitas saat ini, maka sekiranya tidak berlebihan untuk menilai kebijakan penanganan kekerasan seksual di Indonesia tertinggal sangat jauh. Setidaknya, terdapat dua **kesamaan visi**

dalam kebijakan di ketiga negara, yaitu (1) **Melindungi dan menempatkan korban sebagai prioritas** dalam setiap proses penanganan kekerasan seksual dan (2) Memberikan **pendefinisian terhadap kekerasan seksual** secara kompleks dan komprehensif. Ketidadaan payung hukum saat ini dan minimnya keberpihakan kebijakan pada korban menjadikan kasus kekerasan seksual semakin akut dan membuat penyintas enggan untuk melapor. Apabila eksistensi RUU PKS diperdebatkan karena dianggap berlawanan dengan nilai dan norma yang ada (meskipun tidak begitu), maka setidaknya Pemerintah Indonesia bisa

mengadaptasi, mendorong, dan **memperbanyak kehadiran lembaga independen khusus** yang menangani kekerasan seksual dan mendampingi para penyintas sebagaimana di Inggris dan Amerika Serikat. Terlebih lagi, definisi kekerasan seksual pada RUU PKS yang merupakan kabar baik justru mengalami kemunduran berkat adanya perubahan melalui RUU TPKS. Oleh karena itu, **transfer dan adaptasi kebijakan** yang ada di luar negeri oleh Pemerintah Indonesia, rasanya perlu untuk segera dilakukan demi menunjukkan ketegasan negara ini dalam memberantas kekerasan seksual.



Sumber Foto: Kompas.com/Kristian Erdianto

Mempertegas Kembali Esensi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual

Sejatinya, memutus rantai kekerasan seksual yang telanjur mengakar dalam sistem masyarakat memang bukan hal yang mudah dan kerap dipengaruhi oleh kekuatan, kepentingan, dan keseriusan para *stakeholder*. **Kelemahan draf RUU TPKS** terkini yang tidak mengatur pemenuhan hak korban (*post-rape support*), keluarga korban, ataupun hak saksi dan ahli turut menjadikan posisi korban semakin rentan dan kekerasan seksual semakin merajalela (LBH Jakarta, 2021). Padahal, pemenuhan hak korban adalah hal yang penting demi menghilangkan trauma dan menjunjung tinggi keadilan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh kebijakan-kebijakan terkait kekerasan seksual di Inggris, Amerika Serikat, dan Spanyol. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu **diperhatikan** dan **diintegrasikan** dalam kebijakan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual **agar esensi kebijakan tidak hilang**, meliputi:

1. Pendefinisian Kekerasan Seksual yang Konkret

Sangatlah krusial bagi suatu institusi hukum untuk membuat definisi yang komprehensif tentang kekerasan seksual. Sayangnya, dalam RUU PKS yang diubah menjadi RUU TPKS, definisi kekerasan seksual dipersingkat (lihat [di sini](#) atau [di sini](#)) **dari** "*Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena **ketimpangan relasi kuasa** dan atau **relasi gender**, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, **sosial, budaya, dan atau politik.***" **menjadi** "*Setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.*" Simplifikasi definisi ini berpotensi **menghambat** dan **mengurangi** jumlah kasus kekerasan seksual yang dapat ditindak dan ditangani secara hukum. Selain itu,

terminologi RUU PKS yang berorientasi pada **penghapusan** kekerasan seksual justru diubah menjadi RUU TPKS yang berorientasi hanya pada **tindak pidana** kekerasan seksual (Zakiah, 2021, dalam CNN Indonesia, 2021). Pengurangan jumlah bentuk kekerasan seksual juga berpotensi mempersempit dan **mengurangi** hak korban dalam mendapatkan **perlindungan** dan **keadilan**.

Selain itu, di Indonesia, **rekognisi publik** terhadap **kekerasan seksual** yang menimpa **laki-laki** (*male-rape*) masih minim sehingga peraturan dan kebijakan sulit mengakomodasi penyintas laki-laki. Istilah “korban laki-laki” dan “pelaku perempuan” juga perlu untuk dikenali oleh publik. Hal ini mengimplikasikan bahwa pendefinisian kekerasan seksual sebaiknya **bersifat gender-neutral** agar mampu mengakomodasi kasus kekerasan yang menimpa segala gender. Pendefinisian ini bermanfaat untuk memberikan keamanan yang menyeluruh dan inklusif (Novotny, 2002). Sebab, apabila pengakuan masih minim, maka kekerasan seksual terhadap laki-laki ataupun gender lain akan **sulit diidentifikasi** dan stigma negatif atau rasa skeptis di masyarakat pun semakin mengakar.

2. Dukungan dan Pemenuhan Hak Korban (*Post-Rape Support*)

Penanganan pascakasus kekerasan seksual (*post-rape support*) juga perlu dipertimbangkan. Namun, berdasarkan draf RUU TPKS, *post-rape support* mustahil untuk didapatkan korban. Hal ini disebabkan adanya celah bagi negara dan aparat untuk melalaikan kewajiban dalam melindungi korban (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, 2021, dalam Abdi, 2021). Ketiadaan instrumen hukum yang mengatur hal ini dikhawatirkan akan membuat **pemerintah lalai dalam menghadirkan perlindungan terhadap korban**. Sebab, jika hak-hak penyintas tidak diperhitungkan, maka keamanan dan pemulihan penyintas masih tergolong rentan. Dalam hal ini, hak-hak penyintas atau korban yang dimaksud oleh penulis adalah **hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan**. Hak penanganan berkaitan dengan hak mendapat bantuan hukum, mengakses layanan pengaduan, dan mendapatkan dokumen hasil penanganan kasus. Hak perlindungan berhubungan dengan hak menyampaikan kasus tanpa mendapat tekanan dari luar maupun diskriminasi. Hak pemulihan diartikan sebagai pemulihan dari aspek fisik, psikis, sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Selain itu, hak pemulihan lain yang diabaikan adalah **tidak adanya kewajiban untuk mendirikan Pusat Pelayanan**

Terpadu (PPT). Padahal, pusat ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan atau dukungan psikologis bagi korban (LBH Jakarta, 2021).

Terlebih lagi, penulis melihat adanya celah mengenai ketiadaan **larangan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersikap diskriminatif**. Hal ini berpotensi menjadikan APH dapat berlaku sewenang-wenang sehingga merampas hak korban untuk mendapatkan perlindungan. APH seharusnya menjadi pihak yang netral, mampu melindungi, dan bertindak secara adil terhadap korban. Tidak adanya larangan APH untuk bersikap diskriminatif akan berakibat fatal. Pasalnya, berdasarkan survei Indonesian Judicial Research Society (IJRS), sebanyak 27,6% persen dari 2.210 responden menganggap aparat tidak responsif dalam menangani kasus dan 57,6% dari 27,6% tersebut mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual. **Ketakutan korban** untuk melapor pada APH juga disebabkan adanya rasa khawatir mendapat stereotip negatif, adanya anggapan tabu, dan terkena *victim-blaming*. Dalam hal ini, penyalahan kepada penyintas (*victim-blaming*) yang dimaksud adalah APH justru menyalahkan perilaku, pakaian, atau gerak tubuh penyintas alih-alih mengusut tindakan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual.


Selain itu, dukungan kepada korban dapat dimanifestasikan juga dalam kebijakan atau **aturan yang memberikan konfidensial** pada penyintas. Secara sederhana, konfidensial yang dimaksud adalah pengutamaan kerahasiaan identitas penyintas dan persetujuan dari penyintas dalam menindaklanjuti kejadian yang menyimpannya. Oleh karena itu, **hak untuk mendapatkan privasi** adalah hak yang perlu dipenuhi oleh aparat dalam menangani kasus kekerasan seksual (IJRS, 2020). Konfidensial dan privasi ini penting **agar penyintas tidak menerima beban ganda**, yaitu tekanan mental atas peristiwa yang dialami dan eksposur publik yang berlebihan. Apabila aturan semacam ini tidak ada, maka besar kemungkinan penyintas akan semakin trauma dan banyak korban lain yang enggan untuk melapor.

3. Penghukuman bagi Pelaku

Untuk mengurangi dan menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia, setidaknya kebijakan yang dibuat perlu memperhatikan dua sifat demi menciptakan efek jera pada pelaku, yaitu komprehensif dan kuat. **Komprehensif** bermakna bahwa kebijakan yang dibuat harus mampu mengakomodasi segala bentuk kekerasan seksual secara jelas.

Saat ini, yang ada justru bentuk kekerasan seksual dikurangi melalui RUU TPKS. Terlebih lagi, sejatinya sudah menjadi kewajiban negara untuk mengikutsertakan segala bentuk kekerasan seksual agar penyintas dapat terlindungi, bukan malah membunuh hak penyintas dengan melimitasi bentuk-bentuk kekerasan seksual. Pengurangan bentuk kekerasan seksual pada RUU TPKS tersebut dapat mengindikasikan bahwa negara mengabaikan keselamatan dan keadilan penyintas.

Selain komprehensif, penghukuman pada pelaku juga perlu dibuat dengan **kuat** dan **ketat**. Hal ini bermakna bahwa kebijakan harus mampu mencegah pengulangan kasus pada masa mendatang. Menurut penulis, rasanya tidak cukup hanya memberi pidana pokok dan pidana tambahan karena perlu juga pidana khusus bagi pelaku kekerasan seksual. Survei IJRS menunjukkan bahwa 80,7% orang mengaku setuju apabila pelaku kekerasan seksual dipenjarakan selama 10 - 15 tahun. Bahkan, 56,8% orang setuju apabila pelaku dibebankan hukuman ganti rugi dan 31,7% orang juga setuju apabila pelaku direhabilitasi (IJRS, 2020). Pidana rehabilitasi ini bertujuan untuk menyehatkan psikis pelaku sehingga tidak mengulang tindakan yang sama. Survei tersebut membuktikan mayoritas masyarakat setuju apabila hukuman pada pelaku kekerasan seksual disusun secara kuat demi mencegah, mengatasi, dan melindungi korban-korban kekerasan seksual.



Kesimpulan

Pengesahan RUU PKS sangat mendesak untuk dilakukan di tengah-tengah maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Walaupun inisiasinya telah dimulai sejak 2012, kejelasan RUU PKS belum menemukan titik cerah hingga sampai saat ini. Sudah berjalan lambat, substansinya pun ikut disunat. Penyunatan ini dilakukan dengan mereduksi beberapa pasal, substansi, dan bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS menjadi RUU TPKS. Berdasarkan analisis dari perspektif *stakeholder*, penulis menduga terdapat dua alasan utama yang menjadikan kebijakan ini lambat disahkan, yaitu komunikasi antar-*stakeholder* masih bersifat terbatas dan intensitas dialog antar-*stakeholder* yang masih rendah. Penulis menyarankan agar pemerintah untuk melakukan dialog secara inklusif bersama seluruh *stakeholder* yang terbagi pada kuadran *players*, *subjects*, *context setters*, dan *crowds*. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan transfer dan adopsi kebijakan dari Inggris, Amerika Serikat, atau Spanyol yang terlebih dahulu menunjukkan keseriusan dalam menangani kekerasan seksual secara komprehensif. Di Indonesia, keluasan akomodasi kebijakan dapat dilakukan dengan memperhatikan pendefinisian kekerasan seksual secara konkret, adanya orientasi pada pemenuhan hak korban, dan penghukuman yang berat bagi pelaku. Dengan begitu, upaya untuk mengurangi dan menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia dapat terealisasikan.

Daftar Pustaka

- Aaltonen, K. (2013). *The establishment of legitimacy: the case of international projects*. *International Journal of Managing Projects in Business*, 6(1), 13–35. doi:10.1108/17538371311291008
- Aaltonen, K., & Kujala, J. (2016). *Towards an improved understanding of project stakeholder landscapes*. *International Journal of Project Management*, 34(8), 1537–1552. doi:10.1016/j.ijproman.2016.08.009
- Abdi, A. P. (2020, Juli 2). *tirto.id*. Diambil dari tirto.id: <https://tirto.id/dpr-pemerintah-cabut-16-ruu-dari-prolegnas-2020-termasuk-ruu-pks-fM12>
- Abdi, A. P. (2021, September 7). *tirto.id*. Diambil dari tirto.id: <https://tirto.id/panja-ruu-pks-klaim-pembahasan-butuh-dialog-dengan-masyarakat-gjiQ>
- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179–196. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>
- Akbar, C. (2021, September 3). *metro.tempo.co/read*. Diambil dari metro.tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1501885/lima-fakta-kasus-perundungan-dan-pelecehan-pegawai-kpi-yang-viral>
- Almaliki, M. (2021). *Seorang Ayah di Sumut Bius dan Perkosa Anaknya Selama 4 Tahun*. ERA.ID. Retrieved from <https://era.id/daerah/75466/seorang-ayah-di-sumut-bius-dan-perkosa-anaknya-yang-berusia-4-tahun>
- Amindoni, A. (2020, Juli 2). *www.bbc.com/indonesia*. Diambil dari www.bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53251392>
- Andriansyah, U. (2021, September 17). *www.merdeka.com/peristiwa*. Diambil dari www.merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ayah-di-toba-tega-cabuli-putri-kandung-selama-4-tahun.html>
- Anindyajati, G. (2018, Agustus 8). <https://www.thejakartapost.com/life/>. Diambil dari www.thejakartapost.com: <https://www.thejakartapost.com/life/2018/08/08/more-support-needed-for-rape-victims.html>
- Bernie, M. & Syambudi I. (2020, Juli 5). *tirto.id*. Diambil dari tirto.id: <https://tirto.id/cara-dpr-menyandera-hingga-menyinkingirkan-ruu-pks-fNip>
- Brugha, R. (2000). Stakeholder analysis: a review. *Health Policy and Planning*, 15(3), 239–246. doi:10.1093/heapol/15.3.239
- Clarkson, M. E. (1995). *A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance*. *Academy of Management Review*, 20(1), 92–117. doi:10.5465/amr.1995.9503271994
- CNN Indonesia. (2020, Juli 2). *www.cnnindonesia.com/nasional*. Diambil dari www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan>
- CNN Indonesia. (2021, September 7). *www.cnnindonesia.com/gaya-hidup*. Diambil dari www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210907180137-284-691022/alasan-banyak-korban-kekerasan-seksual-enggan-lapor>
- CNN Indonesia. (2021, September 7). *www.cnnindonesia.com/nasional*. Diambil dari www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907070311-32-690612/beda-definisi-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-dan-ruu-tpks>

- CNN Indonesia. (2021, September 7). *www.cnnindonesia.com/nasional*. Diambil dari *www.cnnindonesia.com*: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907122706-32-690823/daftar-pasal-ruu-pks-yang-hilang-usai-diubah-jadi-ruu-tpks>
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2017, Februari 1). *www.dpr.go.id/doksileg*. Diambil dari *www.dpr.go.id*: <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- Ernes, Y. (2021, September 22). *news.detik.com/berita*. Diambil dari *news.detik.com*: <https://news.detik.com/berita/d-5735858/bocah-12-tahun-di-jaktim-diduga-dicabuli-pria-dewasa-tetangganya>
- Fassin, Y. (2012). *Stakeholder Management, Reciprocity and Stakeholder Responsibility*. *Journal of Business Ethics*, 109(1), 83–96. doi:10.1007/s10551-012-1381-8
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Method*. Florida, USA: Taylor & Francis Group.
- Florice, S., & Miller, R. (2001). *Strategizing for anticipated risks and turbulence in large-scale engineering projects*. *International Journal of Project Management*, 19(8), 445–455. doi:10.1016/s0263-7863(01)00047-3
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Massachusetts, USA: Pitman Publishing Inc.
- Frieden, J. A., Lake, D. A., & Schultz, K. A. (2019). *World Politics: Interests, Interactions, Institutions*. Canada: Norton & Company.
- Friedman, A. L., & Miles, S. (2002). *Developing Stakeholder Theory*. *Journal of Management Studies*, 39(1), 1–21. doi:10.1111/1467-6486.00280
- Forum Pengada Layanan. (2021, - -). *lokadaya.id*. Diambil dari *lokadaya.id*: <https://lokadaya.id/pengadalaayanan>
- Geraldi, J., Maylor, H., & Williams, T. (2011). Now, let's make it really complex (complicated). *International Journal of Operations & Production Management*, 31(9), 966–990. doi:10.1108/01443571111165848
- GOV.UK. (2015). *2010 to 2015 government policy: violence against women and girls*. <https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-violence-against-women-and-girls/2010-to-2015-government-policy-violence-against-women-and-girls>
- GOV.UK. (2018). Domestic Abuse: How to Get Help. In *Guidance Page*. <https://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help>
- Home Office Minister for Crime Prevention. (2012). *New Definition of Domestic Violence*. <https://www.gov.uk/government/news/new-definition-of-domestic-violence>
- Home Office of the UK Government. (2017). *The Role of the Independent Sexual Violence Adviser: Essential Elements*. September. www.gov.uk/government/publications
- Ibrahim, G. M. (2019, Februari 7). *news.detik.com/berita*. Diambil dari *news.detik.com*: <https://news.detik.com/berita/d-4417286/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2021, Maret 18). *ijrs.or.id*. Diambil dari *ijrs.or.id*: <http://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2020, Desember 15). *ijrs.or.id*. Diambil dari *ijrs.or.id*: <http://ijrs.or.id/laporan-studi-kuantitatif-barometer-kesetaraan-gender/>

- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2021, Maret 19). *ijrs.or.id* . Diambil dari [ijrs.or.id: http://ijrs.or.id/hukuman-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-penjara-saja](http://ijrs.or.id/hukuman-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-penjara-saja)
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2021, April 16). *ijrs.or.id* . Diambil dari [ijrs.or.id: http://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu/](http://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu/)
- Jayanti, T. B. (2016). Keamanan Wanita di Ruang Publik (Studi Kasus : Stasiun Kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat). *Temu Ilmiah IPLBI* (pp. 13 - 20). Jakarta: Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia.
- JejakParlemen.id. (2019, - -). wikidpr.org/ruu. Diambil dari [wikidpr.org: https://wikidpr.org/ruu/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual](https://wikidpr.org/ruu/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual)
- Jones, W. & Walden, M. (2019, Februari 26). *theconversation.com*. Diambil dari [theconversation.com: https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366](https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366)
- Jones, T. M., & Wicks, A. C. (1999). *Convergent Stakeholder Theory*. *Academy of Management Review*, 24(2), 206–221. doi:10.5465/amr.1999.1893929
- Jones, T. M., Wicks, A. C., & Freeman, R. E. (2017). *Stakeholder Theory: The State of the Art*. *The Blackwell Guide to Business Ethics*, 17–37. doi:10.1002/9781405164771.ch1
- Kaptein, M., & Van Tulder, R. (2003). Toward Effective Stakeholder Dialogue. *Business and Society Review*, 108(2), 203–224. doi:10.1111/1467-8594.00161
- Komnas Perempuan. (2021, Maret 5). komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail. Diambil dari [komnasperempuan.go.id: https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021)
- LBH Jakarta. (2021, September 3). *16 Catatan penting LBH Jakarta Tentang Ruu PKS Versi Baleg DPR RI*. Diambil dari [bantuanhukum.or.id: https://bantuanhukum.or.id/16-catatan-penting-lbh-jakarta-tentang-ruu-pks-versi-baleg-dpr-ri/](https://bantuanhukum.or.id/16-catatan-penting-lbh-jakarta-tentang-ruu-pks-versi-baleg-dpr-ri/)
- Lubabah, Raynaldo. (2021, Juni 4). *merdeka.com/peristiwa*. Diambil dari [merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html)
- Mukhtar, U. (2019, Maret 28). republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara. Diambil dari [republika.co.id: https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/28/pp2p2y458-majelis-ormas-islam-tolak-ruu-pks](https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/28/pp2p2y458-majelis-ormas-islam-tolak-ruu-pks)
- Novotny, P. (2002). Rape Victims in the (Gender) Neutral Zone: The Assimilation of Resistance. *Seattle Journal For Social Justice*, 1(3), 743-747. <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1427&context=sj>
- Orr, R. J., & Scott, W. R. (2008). *Institutional exceptions on global projects: a process model*. *Journal of International Business Studies*, 39(4), 562–588. doi:10.1057/palgrave.jibs.840037
- Oxford Learner's Dictionaries. (2021, - -). www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition. Diambil dari [www.oxfordlearnersdictionaries.com: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/power_1](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/power_1)
- Pahl-Wostl, C. (2002). *Participative and Stakeholder-Based Policy Design, Evaluation and Modeling Processes*. *Integrated Assessment*, 3(1), 3–14. doi:10.1076/iaij.3.1.3.7409

- Pasinringi, T. (2021, Juni 14). *magdalene.co/story*. Diambil dari *magdalene.co*: <https://magdalene.co/story/7-ormas-keagamaan-dukung-pengesahan-ruu-pks>
- Putra, B. (2021, September 23). *jakarta.tribunnews.com/2021*. Diambil dari *jakarta.tribunnews.com*: <https://jakarta.tribunnews.com/2021/09/23/kasus-pelecehan-bocah-12-tahun-di-duren-sawit-berakhir-damai>
- Putri, B. U. (2021, September 8). *nasional.tempo.co/read*. Diambil dari *nasional.tempo.co*: <https://nasional.tempo.co/read/1503528/draf-ruu-pks-berubah-baleg-dpr-sebut-jalan-tengah-ekstrem-kiri-dan-kanan>
- Riana, F. (2018, November 28). *nasional.tempo.co/read*. Diambil dari *nasional.tempo.co*: <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat>
- Saptoyo, R. D. (2021, September 4). *www.kompas.com/tren/read*. Diambil dari *www.kompas.com*: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/151500865/4-poin-perubahan-ruu-pks-ke-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>
- Syambudi, I. (2021, September 6). *Jalan Terjal RUU PKS: Substansi & Pasal-Pasal Penting Dipreteli DPR*. <https://tirto.id/jalan-terjal-ruu-pks-substansi-pasal-pasal-penting-dipreteli-dpr-gjcn>
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 41 No. 1*, 77 - 92.
- VALOR. (2021). *VALOR : What We Do*. <https://www.valor.us/what-we-do/>
- Vidu, A., Tomás, G., & Flecha, R. (2021). Pioneer Legislation on Second Order of Sexual Harassment: Sociolegal Innovation in Addressing Sexual Harassment. *Sexuality Research and Social Policy*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s13178-021-00571-0>
- Wood, E. J. (2014). Conflict-related sexual violence and the policy implications of recent research. *International Review of the Red Cross*, 96(894), 457–478. doi:10.1017/s1816383115000077